



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 043/Pdt.P/2013/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal jalan Sungai Jangkang, RT. 024, RW. 006, Kelurahan Urung, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON I”**;

PEMOHON II, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal jalan Sungai Jangkang, RT. 024, RW. 006, Kelurahan Urung, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON II”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 28 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor : 043/Pdt.P/2013/PA.TBK tanggal 04 Januari 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Urung Sungai Jangkang pada tanggal 10 November 1967;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : 043/Pdt.P/2013/PA.Tbk tanggal 07 Januari 2013 dan oleh Ketua Majelis telah ditetapkan hari sidangnya dengan Surat Penetapan Nomor: 043/Pdt.P/2013/PA.Tbk tanggal 08 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dengan Surat Panggilan Nomor : 043/Pdt.P/2013/PA.Tbk tanggal 21 Januari 2013 untuk sidang tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 04 Februari 2013 untuk sidang tanggal 14 Februari 2013, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir tanpa keterangan apapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dimuka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 043/Pdt.P/2013/PA.TBK, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 606.000,00- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 03 Rabiul Akhir 1434 H. bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2013 M, oleh kami NUZUL LUBIS, SH.I, M.A. sebagai Ketua Majelis, didampingi ADI SUFRIADI, SH.I dan HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu H. MAHMUD SYAHRONI, Hs, SH, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

NUZUL LUBIS, S.HI., MA.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ADI SUFRIADI, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ttd

H. MAHMUD SYAHRONI, Hs, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp. 515.000,00
3. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 606.000,00
(enam ratus enam ribu rupiah)	

Sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama
Tanjung Balai Karimun,

MUKTI ALI, S.Ag, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)